


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 16**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 (SMPN 4)
GUNUNG LABUHAN KECAMATAN GUNUNG LABUHAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 16**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 16 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 (SMPN 4)
GUNUNG LABUHAN KECAMATAN GUNUNG LABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 45, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud hurup a di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/Penergian SMP/SMA/SMK, untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada sekolah-sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
 - c. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 (SMPN 4) GUNUNG LABUHAN KECAMATAN GUNUNG LABUHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan.
8. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan.
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status penegerian kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan.

BAB II PEMBERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian kesatu ORGANISASI

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/ Pengajar/ Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan wajib memberi petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur pembantu dan pelaksana tugas di lingkungan unit kerja berada.

Pasal 7

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan wajib melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 8

Setiap pelaksana yang berada di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu TUGAS POKOK

Pasal 9

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar pada tingkat pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan mempunyai fungsi:

a. melaksanakan kegiatan pendidikan menengah sesuai kurikulum yang berlaku;

b. menyusun.....

- b. menyusun program pembelajaran dan merencanakan kurikulum untuk tiap awal tahun pelajaran dan semester.
- c. merumuskan program pendidikan, program pengajaran dan melaksanakan kalender pendidikan pada setiap tahun pelajaran dan semester;
- d. mengembangkan program pendidikan, program pengajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar;
- e. melaksanakan program pendidikan dan program pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. mengendalikan program pengajaran dan kegiatan belajar mengajar; dan
- g. melakukan penilaian pengajaran dan melaksanakan perumusan sasaran belajar.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Status Negeri dan biaya - biaya lain yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka semua sarana dan prasarana serta dokumentasi yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan sebelum dinegerikan, menjadi aset dan dokumentasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan.
- (2) Sepanjang belum ditentukan lain, Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 17 Juli 2008

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI


Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 17 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 16

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. RUDI JOKO. K, SH

Pembina Tk. I
NIP 170019919

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 16 Tahun 2008
TANGGAL : 17 Juli 2008
TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI
PADA SEKOLAH MENEGAH
PERTAMA NEGERI 4 (SMPN 4)
GUNUNG LABUHAN KECAMATAN
GUNUNG LABUHAN.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 4 (SMPN 4) GUNUNG LABUHAN
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN



————— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


Drs. RUDI JOKO. K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919